

## KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH Nomor: 4847/Kw.28.02.05/PP.07/07/2023

Diberikan kepada :

Nama Madrasah

: MIS BANI ASYFA

Alamat

JL. TAMAN ARGO SUBUR KP. CIBOGO RT. 1 RW. 3

Desa/Kelurahan

Kabupaten/Kota

PASANGGRAHAN

Kecamatan

SOLEAR
KABUPATEN TANGERANG

Provinsi

BANTEN

Penyelenggara Madrasah

YAYASAN AN-NAJAH SOLEAR

Akte Notaris Penyelenggara

No. 12. JOKO PURNOMO, S.H.,M.Kn

Pengesahan Akte Notaris

AHU-0000201.AH.01.05. TAHUN 2016 TANGGAL 02 MARET 2016

Tanggal Pendirian

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 1 1 2 3 6 0 3 0 2 2 2

Serang, 24 Juli 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN

NANANG FATCHUROCHMAN


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN
NOMOR 133/B/TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MIS BANI ASYFA KABUPATEN TANGERANG

## IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MIS BANI ASYFA
2	Nomor Statistik Madrasah	111236030222
3	Alamat Madrasah	JL. Taman Argo Subur Kp. Cibogo RT. 1 RW. 3 Desa/Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan An-Najah Solear
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 12. JOKO PURNOMO, S.H.,M.Kn Tanggal 03 Maret 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0000201.AH.01.05. Tahun 2016 Tanggal 02 Maret 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

NANANG FICHUROCHMAN



- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6762);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pe<sub>r</sub>tama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Mad<sub>r</sub>asah Aliyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MIS BANI ASYFA KABUPATE N TANGERANG

**KESATU** 

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: ...



**KETIGA** 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 24 Juli 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTEYAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

NANANG FATCHUROCHMAN